

Resume materi

Buatlah resume materi yang sdh diberikan

NAMA : DEVIA ROZA
NIM : 192710047
PRODI : TEKNIK SIPIL – S2
KONSENTRASI : STRUKTUR DAN BAHAN
MK : ETIKA PROFESI (MTS271102)
DOSEN : Dr. Ir. H. Achmad Syarifudin, M.Eng, PU-SDA
TUGAS : RESUME MATERI 12,13



RESUME

PELANGGARAN ETIKA PROFESI PADA KASUS HAMBALANG

1. Latar Belakang

Pembangunan *Sport Center* di Hambalang Bogor adalah salah satu wujud kepedulian pemerintah untuk menjadikan olahraga di Indonesia semakin maju dan sebagai pendukung terwujudnya manusia Indonesia yang sehat. Dengan adanya *sport center* yang baru dengan fasilitas memadai dan bertaraf internasional diharapkan para atlet mampu bersaing dan berprestasi ditingkat internasional.

Namun dalam proses pelaksanaan pembangunan proyek *sport center* Hambalang tersebut banyak dugaan kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan banyak pihak seperti petinggi Negara, pejabat BUMN dan petinggi partai politik yang terlibat. Salah satu dugaan pelanggaran yang terjadi adalah dugaan pemberian *fee* kepada Menteri Pemuda dan Olahraga dari PT. Adhi Karya dan PT. Wijaya Karya selaku kontraktor BUMN guna melancarkan memperoleh tender proyek tersebut. Secara etika profesi kasus suap / *fee* demi memenangkan suatu proyek adalah hal yang tidak dapat dibenarkan.

2. Pembahasan

Pengertian Etika

Etika berasal dari kata Yunani ETHOS yang berarti karakter, watak, kesusilaan atau adat. Etika berkaitan dengan norma-norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah dan ukuran-ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik.

Rumusan pengertian etika menurut beberapa ahli, antara lain:

1. Drs. O.P. Simorangkir : etika atau etik sebagai pandangan manusia dalam berperilaku menurut ukuran dan nilai yang baik.
2. Drs. Sidi Gajalba dalam sistematika filsafat : etika adalah teori tentang tingkah laku perbuatan manusia dipandang dari segi baik dan buruk, sejauh yang dapat ditentukan oleh akal.
3. Drs. H. Burhanudin Salam : etika adalah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya.

Pengertian Profesi

Profesi adalah pekerjaan yang mengharuskan pelakunya memiliki pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan formal, keahlian dan keterampilan tertentu yang diperoleh melalui praktek dan pengalaman kerja pada orang yang terlebih dahulu menguasai keahlian tersebut.

Adapun ciri dari profesi adalah

- Merupakan bentuk atau jenis pekerjaan (work, job, employment, occupation)
- Merupakan keahlian/keterampilan yang dilandasi pengetahuan dan etos kerja
- Merupakan suatu mata pencaharian yang tetap bagi seseorang
- Merupakan pekerjaan yang ditekuni dalam waktu lama, bahkan seumur hidup
- Memiliki standar mutu, tidak bersifat rutin
- Memiliki etika profesi/kode etik profesi
- Tidak terbatas vertikal maupun horizontal

- Tidak melanggar peraturan perundang-2an
- Tidak bertentangan dengan moralitas/budaya
- Berkembang sejalan dengan kemajuan iptek

Kode Etik Profesi

Definisi Etika Profesi Menurut UU Kepegawaian : Etika profesi adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari.

Adapun kode etik profesi yaitu:

- ▶ Merupakan suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu.
- ▶ Dapat diartikan pula sebagai pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan
- ▶ KODE ETIK : umumnya termasuk dalam norma sosial, namun bila ada kode etik yang memiliki sanksi yang agak berat, maka masuk dalam kategori norma hukum.
- ▶ KODE ETIK : merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku.

Tujuan dibuatnya Kode Etik Profesi :

1. Untuk menjunjung tinggi martabat profesi.
2. Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota.
3. Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi.
4. Untuk meningkatkan mutu profesi.
5. Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi.
6. Meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi.
7. Mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat.
8. Menentukan baku standarnya sendiri.

Adapun fungsi dari kode etik profesi adalah :

1. Memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan.

2. Sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan.
3. Mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Etika profesi sangatlah dibutuhkan dalam berbagai bidang.

Pelanggaran Kode Etik Pada Proyek Hambalang

1. Pelanggaran prosedur dalam proyek Hambalang

Contoh prosedur yang dilanggar dalam proyek Hambalang, antara lain:

1. a. Kepala BPN menerbitkan surat keputusan pemberian hak pakai bulan Januari 2010 bagi Kemenpora atas tanah seluas 312.448 m² di desa Hambalang. Padahal, persyaratan berupa surat pelepasan hak dari pemegang hak sebelumnya patut diduga palsu.
b. Kabag Persuratan dan Kearsipan BPN atas perintah Sestama BPN menyerahkan SK hak pakai bagi Kemenpora kepada IM tanpa ada surat kuasa dari Kemenpora selaku pemohon hak, sehingga diduga melanggar keppres 1 tahun 2005 dan keppres 1 tahun 2010.
2. Bupati Bogor menandatangani site plan meskipun Kemenpora belum/tidak melakukan studi Amdal terhadap proyek pembangunan P3SON Hambalang, sehingga diduga melanggar UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan diduga melanggar Peraturan Bupati Bogor Nomor 30 tahun 2009 tentang Pedoman Pengesahan Master Plan, site plan dan peta situasi
3. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi KSO-AW menyubkontrakkan pekerjaan utamanya (konstruksi) kepada perusahaan lain sehingga diduga melanggar keppres 80 tahun 2003.

2. Ketidakjujuran Hasil Survey (Lokasi Bukit Hambalang Tidak Layak dibangun Komplek *Sport Center*)

Salah satu kegiatan yang pertama kali dilakukan oleh seorang perencana / insinyur adalah melakukan survey lokasi / study kelayakan untuk menentukan apakah layak atau tidaknya kawasan tersebut dibangun sebuah gedung atau bangunan lainnya sehingga bangunan tersebut dapat kokoh berdiri sesuai dengan umur rencana.

Namun pada kenyataannya sebagian lahan proyek Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sarana Olahraga Nasional Hambalang, Bogor, Jawa Barat, ternyata memiliki struktur tanah yang sangat labil. Pertengahan Desember tahun lalu, sebagian area di pusat olahraga tersebut ambles, yang mengakibatkan dua bangunan, yakni gedung bulu tangkis dan power house (rumah genset), hampir roboh.

Diketahui dari konsultan perencana proyek Hambalang, Imanul Aziz bahwa tanah di Hambalang berjenis clay soil atau lempung, yang labil untuk bangunan struktur namun didalihkan sudah dipasang turap/bronjong di zona paling bawah areal proyek Hambalang.

3. Adanya Mark Up Anggaran Proyek

Salah satu isu-isu yang melanggar kode etik profesi pada proses pembangunan sarana olah raga *sport centre* adalah adanya *Mark Up* Anggaran proyek. *Mark Up* anggaran proyek biasanya dilakukan kontraktor untuk menghindari kerugian akibat naiknya harga barang/ material. Namun pada kasus proyek Hambalang *Mark Up* anggaran sengaja dilakukan oleh beberapa pihak untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. *Mark Up* yang seperti ini bisa dikategorikan dalam tindak pidana korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi telah menemukan bukti penggelembungan dana yang cukup spektakuler dalam proyek Hambalang ini.

4. Pelanggaran Prinsip Dasar dan Etika Panitia Lelang

Pada saat melaksanakan pelelangan pekerjaan pada instansi pemerintah, setiap panitia lelang harus tunduk pada ketentuan yang berlaku, yaitu Keppres nomor 80 tahun 2003 serta perubahannya ataupun aturan yang baru, yaitu Perpres nomor 54 tahun 2010. Dalam mengambil sebuah keputusan, mereka harus berpegang pada prinsip-prinsip dasar dan juga harus mengikuti etika pengadaan seperti yang sudah ditentukan oleh aturan-aturan tersebut.

Prinsip dasarnya adalah sebagai berikut:

1. efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
3. terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;
4. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya;
5. adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun;
6. akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan

pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.

Pada kasus pembangunan sarana olah raga *sport centre* ada beberapa kasus pelanggaran prinsip dasar dan etika panitia lelang, diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Dalam proyek pembangunan sarana olah raga *sport centre*, pihak yang memenangkan tender, yaitu PT. Adhi Karya , mensubkontrakkan kembali kepada PT yang lain dalam pembangunan nya.
- 2) Proses pemenangan tender yang terkesan asal-asalan .Hal ini terbukti PT. Adhi Karya yang merupakan pihak yang memenangkan tender,padahal ada suatu hal yang menyebabkan Adhi tidak menang, namun tetap diloloskan.
- 3) Proses pembangunan yang tidak dipantau lebih lanjut pelaksanaanya, hal ini terlihat dalam proses proyek, pihak kementerian membiarkan dalam artian menyerahkan sepenuhnya pada sesmenpora bertindak sendiri dalam menjalankan proyek. Disini cukup membuktikan bahwa SDM yang terlibat dalam proyek Hambalang ini mengandung aspek SDM yang tidak berkualitas sehingga mengakibatkan buruknya pengendalian dalam pelaksanaan proyek yang ada.

Kesimpulan

1. Etika adalah aturan perilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antara sesamanya dan menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk. Kode Etik juga dapat diartikan sebagai pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan.
2. Banyak sekali pelanggaran-pelanggaran dalam kasus proyek hambalang ini ditemukan prosedur prosedur yang tidak sesuai dengan prosedur seharusnya.
3. Adanya *Mark Up* anggaran pada kasus proyek hambalang. *Mark Up* anggaran sengaja dilakukan oleh beberapa pihak untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya demi kepentingan pribadi.

4. Ketidakjujuran hasil survey/ penipuan data survey adalah salah satu pelanggaran Dewan Akreditasi Rekayasa dan Teknologi (ABET) kode etik insinyur atas dasar prinsip point ke II yang berbunyi “Bersikap jujur dan tidak memihak, dan melayani dengan kesetiaan masyarakat, petinggi mereka dan klien”. Dalam hal ini konsultan perencana tidak bertindak jujur tidak menunjukkan hasil survey yang sebenarnya karena seharusnya kawasan Hambalang tidak layak untuk dibangun gedung sarana olah raga *Sport Center*.

Profesionalisme merupakan kinerja yang menunjukkan kemampuan untuk melakukan tugas dan pekerjaan baik itu secara kognitif, afektif, maupun psikomotorik yang berlaku untuk semua tingkat/jenjang pendidikan/pelatihan. Profesionalisme memerlukan landasan ilmu pengetahuan tertentu atau khusus, mandiri dan bertanggung jawab.

Pada pekerjaan proyek Rumah Susun Sewa (RUSUNAWA) prov. Jawa Barat, Kontraktor Pelaksana diminta untuk melakukan percepatan pekerjaan pembangunan gedung agar bisa segera dioperasikan pada saat tahun ajaran masuk perkuliahan.

Dengan ini , konsultan Manajemen Konstruksi membuat langkah langkah percertana seperti berikut :

- a. Mereview time schedule
- b. Mini schedule percepatan
- c. Metode kerja
- d. Spesifikasi teknik

Pelaksana Lapangan kontraktor pada saat itu mengabaikan time scedule dan mini schedule serta mengabaikan metode kerja pembangunan rusunawa dengan tidak menambah tenaga kerja dan matrial, berakibat patal waktu yang diminta tidak akan tercapai hasil yang disyaratkan pada spesifikasi kontrak. Hasilnya ketika akan dioperasikan, kondisi bangunan masih 90 persen dan belum layak untuk ditempati. Hal tersebut menjelaskan bahwa Pelaksana Lapangan tidak mengedepankan etika profesi dan tidak bekerja secara profesional, sehingga pekerjaan yang dikerjakan memiliki hasil yang tidak memuaskan.

Walaupun Kontraktor Pelaksana diminta untuk melakukan percepatan pekerjaan sesuai yang di instruksikan oleh konsultan Manajemen Konstruksi, Pelaksana Lapangan seharusnya tetap bekerja sesuai metode kerja. Hal-hal yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi antara lain dengan meningkatkan produktivitas harian pekerjaan serta menambah jam kerja/lembur, matrial onsite dan mengikuti arahan mini schedule yang sudah dibuatkan oleh konsultan sipervisi manajemen konstruksi. Dengan demikian pekerjaan bisa cepat selesai namun tetap sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan dalam kontrak.

2. HUBUNGAN ANTARA PROFESIONAL DAN ETIKA PROFESI PADA PROYEK JALAN TOL PALEMBANG - SIMPANG INDRALAYA

Profesionalisme merupakan kinerja yang menunjukkan kemampuan untuk melakukan tugas dan pekerjaan baik itu secara kognitif, afektif, maupun psikomotorik yang berlaku untuk semua tingkat/jenjang pendidikan/pelatihan. Profesionalisme memerlukan landasan ilmu pengetahuan tertentu atau khusus, mandiri dan bertanggung jawab.

Pada pekerjaan proyek Jalan Tol Palembang – Simpang Indralaya, Kontraktor Pelaksana diminta untuk melakukan percepatan pekerjaan timbunan agar jalan tol bisa segera dioperasikan pada saat hari raya. Pelaksana Lapangan pada saat itu mengabaikan spesifikasi dan metode kerja penimbunan agar pekerjaan cepat selesai. Penimbunan tidak dilakukan layer per layer setebal 20 cm, pematatannya pun belum mencapai hasil yang disyaratkan pada spesifikasi kontrak. Hasilnya ketika jalan tol telah dioperasikan, kondisi perkerasan jalan banyak yang rusak karena proses pemadatan timbunan sebagai pondasi perkerasan yang tidak sesuai. Hal tersebut menjelaskan bahwa Pelaksana Lapangan tidak mengedepankan etika profesi dan tidak bekerja secara profesional, sehingga pekerjaan yang dikerjakan memiliki hasil yang tidak memuaskan.

Walaupun Kontraktor Pelaksana diminta untuk melakukan percepatan pekerjaan timbunan, Pelaksana Lapangan seharusnya tetap bekerja sesuai spesifikasi dan metode kerja. Hal-hal yang bisa dilakukan untuk mengantisipasinya antara lain dengan meningkatkan produktivitas harian pekerjaan serta menambah jam kerja/lembur. Dengan demikian pekerjaan bisa cepat selesai namun tetap sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan dalam kontrak.

SOAL UJIAN TENGAH SEMESTER
ETIKA PROFESI

Hari, tanggal : Sabtu, 2 Mei 2020
Waktu : 15.00-17.00 WIB
Dosen Pengampu : Dr. Achmad Syarifudin

Nama : Rahman Sahri
NIM : 192710044
Kelas : MTS 4

HUBUNGAN ANTARA PROFESIONAL DAN ETIKA PROFESI

**1. PADA PENGAWASAN SUPERVISI MANAJEMEN KONSTRUKSI SEBAGAI
TENAGA AHLI ARSITEKTUR PADA PROYEK RUSUNAWA PROVINSI
JAWA BARAT**

Etika berasal dari kata Yunani yaitu ethos. Secara etimologis ethos berbentuk jamak yang artinya sifat, kepribadian, dan karakter. Jadi bisa diartikan bahwa etika adalah tingkah laku, sifat, atau karakter yang baik dari seseorang terhadap lingkungannya.

Sedangkan Profesi merupakan kata serapan dari kata bahasa inggris yaitu Profess yang berarti Janji, Janji untuk melaksanakan kewajiban melakukan tugas - tugas secara sementara atau permanen. Jadi bisa kita simpulkan bahwa Etika Profesi merupakan tingkah laku atau karakter dari seorang karyawan dalam melakukan atau melaksanakan kewajibannya yaitu tugas -tugasnya secara sementara atau permanen berdasarkan profesi yang diembannya.

Profesional adalah seseorang yang memiliki pekerjaan atau profesi, kemudian ia hidup dengan mengandalkan keahlian tinggi yang dimilikinya. Profesional juga bisa diartikan dengan seseorang yang dalam kehidupannya mempraktikkan keahlian khusus dan menjalankannya tidak untuk sekedar hobi atau bersenang-senang semata.

RANGKUMAN MATERI 14 dan 15

ETIKA PROFESI



Oleh

Nama : Saeman

NIM : 192710038

Dosen Program : Dr. Ir. H. Achmad Syarifudin, M.Eng. PU-SDA

PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER TEKNIK SIPIL

UNIVERSITAS BINA DARMA

2020

1. KODE ETIK INSINYUR

Empat Prinsip Dasar

1. Mengutamakan keluhuran budi
2. Menggunakan pengetahuan dan kemampuan untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia
3. Bekerja secara sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat sesuai tugas dan tanggung-jawabnya
4. Meningkatkan kompetensi dan martabat berdasarkan keahlian profesional keinsinyuran

Tujuh Tuntunan Sikap

1. Insinyur Indonesia senantiasa mengutamakan keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat
2. Insinyur Indonesia senantiasa bekerja sesuai dengan kompetensinya
3. Insinyur Indonesia hanya menyatakan pendapat yang dapat dipertanggung-jawabkan
4. Insinyur Indonesia senantiasa menghindari terjadinya pertentangan kepentingan dalam tanggung jawab tugasnya
5. Insinyur Indonesia senantiasa membangun reputasi profesi berdasarkan kemampuan masing-masing
6. Insinyur Indonesia senantiasa memegang teguh kehormatan, integritas dan martabat profesi
7. Insinyur Indonesia senantiasa mengembangkan kemampuan profesional

ABET ENGINEERING CRITERIA

Fundamental Principles :

- *using knowledge and skill for the enhancement of human welfare*
- *being honest and impartial, serving with fidelity to the public, employers and client*
- *striving to increase the competence and prestige of engineering profession*
- *supporting the professional and technical societies of their disciplines*

ABET ENGINEERING CRITERIA

Fundamental Cannons :

- ✓ *hold the safety, health and welfare of the public in the performance of the discipline*
- ✓ *perform services only in the areas of competence*
- ✓ *Issue public statement only in objective & truthful manner*
- ✓ *act in professional manner and avoid conflicts of interest*
- ✓ *build professional reputation and not compete unfairly*
- ✓ *uphold & enhance the honor, integrity & dignity profession*
- ✓ *continue the professional development and provide opportunities of the staffs for professional development*

2. PELANGGARAN ETIKA PROFESI

- ✓ Pelanggaran terhadap nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh profesi (komersialisasi, kolusi-nepotisme, mark-up)
- ✓ Pelanggaran terhadap pelayanan jasa profesional dalam hal kualitas keahlian (mal-praktek, konflik kepentingan, penyalah-gunaan data/informasi, pelanggaran HaKI)
- ✓ Mendingkan terjadinya pelanggaran etika profesi oleh rekan seprofesi dengan dalih melindungi kehormatan, masa depan dan meningkatkan kredibilitas profesi

Menurut M. Gandhi, terdapat 7 jenis pelanggaran etika di masyarakat :

- 1. Knowledge without character*
- 2. Science without humanity*
- 3. Commerce without morality*
- 4. Wealth without work*
- 5. Pleasure without conscience*
- 6. Politics without principle*
- 7. Religion without sacrifice*

REFERENSI

- Annonymous (2004) Behavioral Event Interview Hay Professional Development. Hay Group. Jakarta.
- Brojonegoro, S.S. (1999) Restrukturisasi PT yang Bersendikan Pemberdayaan Sumberdaya Lokal. Simposium Industri Pertanian. PII. Jakarta
- Caroline, L. dkk (2003) Materi Pelatihan Asesor Industri. Training Team.IAPSD-Dit.Dikmenjur. Depdiknas. Jakarta.
- Covey, S.R. (1995) The Seven Habits of Highly Effective People. Franklin Covey Inc.
- Istanto. O. (2003) Materi KPPJK “Etika Profesi”, Persatuan Insinyur Indonesia, Jakarta
- Muhammad, F. (-) Dialog PT dan DU untuk Mengatasi Kesenjangan Kualitas SDM. Kadin Indonesia, Jakarta
- Murdiono (1997) Menuju Bangsa yang Unggul dan Mandiri. Diskusi, PII. Jakarta.
- Neny Dyah (2004) Trik Menggapai Sukses. Majalah Image. Edisi VI. Jakarta.
- Oentoro, J. (2004) Satu Dasawarsa UPH. Harian Kompas. Jakarta.
- Spencer, L.M. & S.M. Spencer (1993) Competency at Work. Model for Superior Performance. JW & Sons. NY.
- Umar, I. S. (2000) Etika Profesi untuk Insinyur Indonesia. Pembekalan Anggota Baru PII. Jakarta
- Wignyosoebroto, S. (2002) Etika Profesi (Insinyur) Perlukah diusulkan masuk dalam Kurikulum Pendidikan Tinggi Teknologi/Teknik ? ITS. Surabaya
- Wiranto, A. (2007) Menuju keberhasilan dalam era teknologi maju. MKI, Rapimnas PP-PII, Jakarta.

RESUME MATERI RESUME 12 DAN 13

ETIKA PROFESI



Oleh

Nama : Saeman

NIM : 192710038

Dosen Program : Dr. Ir. H. Achmad Syarifudin, M.Eng. PU-SDA

PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER TEKNIK SIPIL

UNIVERSITAS BINA DARMA

2020

1. Pengertian Etika, Profesi dan Kode Etik Profesi

Etika

Menurut para ahli maka etika tidak lain adalah aturan perilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antara sesamanya dan menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk. Perkataan etika atau lazim juga disebut etik, berasal dari kata Yunani ETHOS yang berarti norma-norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah dan ukuran-ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik, seperti yang dirumuskan oleh beberapa ahli berikut ini :

1. Drs. O.P. Simorangkir : etika atau etik sebagai pandangan manusia dalam berperilaku menurut ukuran dan nilai yang baik.
2. Drs. Sidi Gajalba dalam sistematika filsafat : etika adalah teori tentang tingkah laku perbuatan manusia dipandang dari segi baik dan buruk, sejauh yang dapat ditentukan oleh akal.
3. Drs. H. Burhanudin Salam : etika adalah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya.

Etika dalam perkembangannya sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Etika member manusia orientasi bagaimana ia menjalani hidupnya melalui rangkaian tindakan sehari-hari. Itu berarti etika membantu manusia untuk mengambil sikap dan bertindak secara tepat dalam menjalani hidup ini. Etika pada akhirnya membantu kita untuk mengambil keputusan tentang tindakan apa yang perlu kita lakukan dan yang perlu kita pahami bersama bahwa etika ini dapat diterapkan dalam segala aspek atau sisi kehidupan kita, dengan demikian etika ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan aspek atau sisi kehidupan manusianya.

Profesi

Harus kita ingat dan fahami betul bahwa “Pekerjaan / Profesi” dan “Profesional” terdapat beberapa perbedaan :

1. Profesi :
 - a. Mengandalkan suatu keterampilan atau keahlian khusus.
 - b. Dilaksanakan sebagai suatu pekerjaan atau kegiatan utama (purna waktu).
 - c. Dilaksanakan sebagai sumber utama nafkah hidup.
 - d. Dilaksanakan dengan keterlibatan pribadi yang mendalam.
2. Profesional :
 - a. Orang yang tahu akan keahlian dan keterampilannya.
 - b. Meluangkan seluruh waktunya untuk pekerjaan atau kegiatannya itu.
 - c. Hidup dari situ.
 - d. Bangga akan pekerjaannya.

Ciri- Ciri Profesi

Secara umum ada beberapa ciri atau sifat yang selalu melekat pada profesi, yaitu:

1. Adanya pengetahuan khusus, yang biasanya keahlian dan keterampilan ini dimiliki berkat pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang bertahun-tahun.
2. Adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Hal ini biasanya setiap pelaku profesi mendasarkan kegiatannya pada kode etik profesi.

3. Mengabdikan pada kepentingan masyarakat, artinya setiap pelaksana profesi harus meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat.
4. Ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Setiap profesi akan selalu berkaitan dengan kepentingan masyarakat, dimana nilai-nilai kemanusiaan berupa keselamatan, keamanan, kelangsungan hidup dan sebagainya, maka untuk menjalankan suatu profesi harus terlebih dahulu ada izin khusus.
5. Kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi.

Kode Etik Profesi

Kode etik profesi merupakan suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Kode etik umumnya termasuk dalam norma sosial, namun bila ada kode etik yang memiliki sanksi yang agak berat, maka masuk dalam kategori norma hukum. Kode Etik juga dapat diartikan sebagai pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku. Tujuan kode etik agar profesional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabahnya. Adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional.

Prinsip-Prinsip Etika Profesi :

1. Tanggung jawab
 - a. Terhadap pelaksanaan pekerjaan itu dan terhadap hasilnya.
 - b. Terhadap dampak dari profesi itu untuk kehidupan orang lain atau masyarakat pada umumnya.
2. Keadilan. Prinsip ini menuntut kita untuk memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya.
3. Otonomi. Prinsip ini menuntut agar setiap kaum profesional memiliki dan diberi kebebasan dalam menjalankan profesinya.

Tujuan Kode Etik Profesi :

1. Untuk menjunjung tinggi martabat profesi.
2. Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota.
3. Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi.
4. Untuk meningkatkan mutu profesi.
5. Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi.
6. Meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi.
7. Mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat.
8. Menentukan baku standarnya sendiri.

Adapun fungsi dari kode etik profesi adalah :

1. Memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan.
2. Sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan.
3. Mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Etika profesi sangatlah dibutuhkan dalam berbagai bidang.

<http://5a5mutaba.blogspot.com/2012/04/etika-profesi.html>

2. PROFESI INSINYUR

Menerapkan ilmu matematika dan pengetahuan alam dari pendidikan dan pengalaman praktek secara bijak dan ekonomis, untuk memanfaatkan materi dan sumber daya alam guna kesejahteraan umat manusia

INSINYUR : PELAKU PROFESI

- Mengembangkan teknik keinsinyuran dan menerapkan secara berkelanjutan
- Menerapkan kaedah keinsinyuran untuk menangani hal-hal yang belum pernah dialami
- Memiliki kemampuan manajemen dan kepemimpinan untuk pemanfaatan sumber daya guna memenuhi kebutuhan masyarakat
- Mensintesis informasi untuk merancang/merekayasa guna menangani berbagai masalah
- Menerapkan pandangan sistemik dan pendekatan terpadu dalam memanfaatkan peluang untuk menghasilkan luaran nyata

PARAMETER MUTU INSINYUR

- ✓ Penerapan Ilmu Dasar dan Keinsinyuran
- ✓ Kemampuan merancang dan melaksanakan penelitian
- ✓ Kemampuan merekayasa sistem, komponen dan proses
- ✓ Kemampuan menangani masalah keinsinyura
- ✓ Kemampuan bekerja sama antar kejuruan
- ✓ Kemampuan interaksi sosial termasuk berkomunikasi

PARAMETER MUTU INSINYUR

- ✓ Ketaatan pada kode etik insinyur dan tatalaku profesional
- ✓ Pemahaman dampak sosial, lingkungan dan global
- ✓ Kesadaran dan kemauan untuk meningkatkan kemampuan
- ✓ Pemahaman akan hal ikhwal mutakhir
- ✓ Keterampilan dalam praktek keinsinyuran

INSINYUR PROFESIONAL

- ✓ Memiliki kemampuan mengarahkan diri sendiri untuk menghasilkan yang terbaik (best practice)
- ✓ Kemampuan untuk menghayati dan memenuhi kepentingan umum
- ✓ Kemampuan bekerja sama dalam tim atau kelompok
- ✓ Kemampuan spesifik yang dilandasi kemampuan intelektual
- ✓ Keterampilan teknis berupa kompetensi dan kesiapan pelaksanaan yang dipilih secara kreatif

PEMBENTUKAN KOMPETENSI IP

- ✓ Memiliki dasar pengetahuan profesi Pendidikan Sarjana & Profesional
- ✓ Memiliki pengalaman Profesi Pengalaman kerja dibidang profesinya
- ✓ Memiliki kompetensi profesi Memenuhi standard kompetensi

KEMAMPUAN INSINYUR PROFESIONAL

Dalam *Guide to Engineering Workforce, Engineers make it happen (IEAust,1992)* disebutkan bahwa seorang *Professional Engineers* harus:

- ✓ mampu menerapkan pengetahuan dan keahlian mutakhir dalam keteknikan dan manajemen,
- ✓ memiliki tanggung jawab sosial dalam penyelesaian masalah
- ✓ dengan pengalaman & pendidikan lanjutan, mampu melakukan praktek spesialis dan supervisi.

KESIMPULAN

- Dari pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa :
- etika tidak lain adalah aturan perilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antara sesamanya dan menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk. Kode Etik juga dapat diartikan sebagai pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku.
- Banyak sekali pelanggaran-pelanggaran dalam kasus proyek hambalang ini ditemukan prosedur prosedur yang tidak sesuai dengan prosedur seharusnya.
- Adanya *Mark Up* anggaran pada kasus proyek hambalang. *Mark Up* anggaran sengaja dilakukan oleh beberapa pihak untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya demi kepentingan pribadi. *Mark Up* yang seperti ini bisa dikategorikan dalam tindak pidana korupsi.
- Ketidak jujuran hasil survey/ penipuan data survey adalah salah satu pelanggaran Dewan Akreditasi Rekayasa dan Teknologi (ABET) kode etik insinyur atas dasar prinsip point ke II yang berbunyi “Bersikap jujur dan tidak memihak, dan melayani dengan kesetiaan masyarakat, petinggi mereka dan klien”. Dalam hal ini konsultan perencana tidak bertindak jujur tidak menunjukkan hasil survey yang sebenarnya karena pada kawasan hambalang tidak layak untuk dibangun gedung sarana olah raga *Sport Centre*.

DAFTAR PUSTAKA

- <http://alemokids.blogspot.com/2011/05/kode-etik-insinyur-etika-profesi.html>
- <http://blajakarta.kemenag.go.id/infolelang/96-prinsip-dasar-dan-etika-panitia-lelang.html#>
- <http://www.merdeka.com/peristiwa/10-pelanggaran-proyek-hambalang-menurut-audit-bpk/pencairan-anggaran-tahun-2010.html>
- <http://news.detik.com/read/2012/05/30/145624/1928503/10/>
- <http://www.tempo.co/read/news/2012/07/10/063416034/Bukti-Markup-Proyek-Hambalang-Sangat-Kuat>
- <http://www.scribd.com/doc/242003996/Fidya-Ayu-Saomi-1122003013-Studi-Kelayakan-Hambalang>
- <http://5a5mutaba.blogspot.com/2012/04/etika-profesi.html>
- Partowijoto, A. (2002) Profesionalisme dan Etika Profesi. Ceramah di Forum Widyaiswara, Dep. PU , Jakarta.

- Partowijoto, A. (2001) Profesionalisme Tenaga Ahli Teknik Hidraulik. Seminar & Kongres HATHI. Malang
- Partowijoto, A. (2001) Standar Kompetensi & Kurikulum SP. Lokakarya Ditjen Dikti. Depdiknas. Jakarta.
- Partowijoto, A. (2001) Kurikulum Sarjana Teknologi Pertanian, Lokakarya Konsorsium Ilmu Teknologi Pertanian, Kampus UGM. Yogyakarta.
- Partowijoto, A. (2000) Peningkatan Profesionalisme dan Peran HATHI dalam Pengembangan SDA. Lustrum IV HATHI. Jakarta.
- PP-PII (2005) Kode Etik Persatuan Insinyur Indonesia, Jakarta.
- Rukasah, D. (2001) Etika dan Legalitas Profesi Keinsinyuran. Lokakarya Sertifikasi IP-PII, Jakarta.
- Sinamo, J.H. (2005) Etos Kerja Profesional. PT Spirit Mahardika, Jakarta
- Soebroto, W. (2000) Business and Professional Ethics. Semiloka Kompetensi Dasar. PII-PT Arun. Lhoksumawe
- Spencer, L.M. & S.M. Spencer (1993) Competency at Work. Model for Superior Performance. JW & Sons. NY.
- Umar, I. S. (2000) Etika Profesi untuk Insinyur Indonesia. Pembekalan Anggota Baru PII. Jakarta
- Wignyosoebroto, S. (2002) Etika Profesi (Insinyur) Perlukah diusulkan masuk dalam Kurikulum Pendidikan Tinggi Teknologi/Teknik ? ITS. Surabaya
- Wiranto, A. (2007) Menuju keberhasilan dalam era teknologi maju. MKI, Rapimnas PP-PII, Jakarta.

UNIVERSITAS BINA DARMA

Nama Mahasiswa : Agus Rudiyanto
NIM : 192710046/MTS4
Mata Kuliah : **ETIKA PROFESI**
Dosen : Dr. Ir. H. Achad Syarifudin, M.Sc.

RESUME

PELANGGARAN ETIKA PROFESI PADA PROYEK HAMBALANG

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sport Center Hambalang Bogor dibangun dengan tujuan meningkatkan kemampuan para atlet Indonesia agar mampu bersaing dengan atlet luar negeri terutama negara-negara tetangga. Selain itu, Pihak Kemenpora menganggap Sekolah Atlet Ragunan, di Jakarta Selatan tak lagi memadai dan semakin sesak, karena sejak otonomi daerah diberlakukan harus berbagi dengan Pemda DKI Jakarta, sehingga perlu dibangun satu sekolah olahraga yang baru dengan fasilitas memadai dan bertaraf internasional untuk para atlet berprestasi.

Namun dalam pelaksanaan pembangunan proyek *sport center* Hambalang tersebut banyak sejumlah kasus dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan banyak pihak petinggi Negara dan BUMN terlibat, diantaranya para elite Partai Demokrat, Anas Urbaningrum; Istri dari Anas Urbaningrum qq komisaris PT Dutasari Citralaras; Menteri Pemuda dan Olah Raga RI, Andi Malarangeng; Mahfud Suroso, Direktur PT Dutasari Citralaras, Direktur BUMN PT Adhi Karya dan lain sebagainya.

Banyak kasus pelanggaran etika profesi dalam pelaksanaan proyek Hambalang yang di langgar oleh kontraktor bahkan kontraktor BUMN sekelas PT. Adhi Karya dan PT. Wijaya Karya guna memperoleh tender proyek tersebut. Berbagai kecurangan diantaranya pemberian *fee* untuk memuluskan jalannya proyek tersebut.

Secara etika profesi kasus suap /*fee* demi memenangkan suatu proyek adalah hal yang tidak dibenarkan dan merupakan pelanggaran aturan dasar kode etik atas dasar norma yaitu butir ke 5 yang berbunyi “Insinyur akan membangun reputasi profesional mereka atas jasa layanan mereka dan tidak akan bersaing dan bersikap tidak adil dengan orang lain”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan di atas maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Pengertian etika, Profesi dan Kode Etik Profesi?
2. Apa saja etika profesi yang di langgar dalam kasus Hambalang?
3. Ketidak Jujuran Hasil Survey (Lokasi Bukit Hambalang Tidak Layak di Bangun Komlpek *Sport Centre*)?
4. Adanya Mark Up Anggaran Proyek?
5. Pelanggaran Prinsip Dasar Dan Etika Panitia Lelang?

1.3 Tujuan

1. Mengerti maksud dari etika, Profesi dan Kode Etik Profesi.
2. Mengerti etika profesi yang di langgar dalam kasus Hambalang.
3. Memahami Dampak Dari Ketidak Jujuran Hasil Survey.
4. Memahami Adanya Adanya Mark Up Anggaran Proyek.
5. Memahami Adanya Pelanggaran Prinsip Dasar Dan Etika Panitia Lelang.

1.4 Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka ruang lingkup/batasan masalah dalam makalah ini dititik beratkan pada pelanggaran etika profesi pada proyek hambalang.

BAB II PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Etika, Profesi dan Kode Etik Profesi

Etika

Menurut para ahli maka etika tidak lain adalah aturan prilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antara sesamanya dan menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk. Perkataan etika atau lazim juga disebut etik, berasal dari kata Yunani ETHOS yang berarti norma-norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah dan ukuran-ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik, seperti yang dirumuskan oleh beberapa ahli berikut ini :

1. Drs. O.P. Simorangkir : etika atau etik sebagai pandangan manusia dalam berperilaku menurut ukuran dan nilai yang baik.
2. Drs. Sidi Gajalba dalam sistematika filsafat : etika adalah teori tentang tingkah laku perbuatan manusia dipandang dari seg baik dan buruk, sejauh yang dapat ditentukan oleh akal.
3. Drs. H. Burhanudin Salam : etika adalah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan prilaku manusia dalam hidupnya.

Profesi

Harus kita ingat dan fahami betul bahwa “Pekerjaan / Profesi” dan “Profesional” terdapat beberapa perbedaan :

1. Profesi :
 - a. Mengandalkan suatu keterampilan atau keahlian khusus.
 - b. Dilaksanakan sebagai suatu pekerjaan atau kegiatan utama (purna waktu).
 - c. Dilaksanakan sebagai sumber utama nafkah hidup.
 - d. Dilaksanakan dengan keterlibatan pribadi yang mendalam.
2. Profesional :
 - a. Orang yang tahu akan keahlian dan keterampilannya.
 - b. Meluangkan seluruh waktunya untuk pekerjaan atau kegiatannya itu.
 - c. Hidup dari situ.
 - d. Bangga akan pekerjaannya.

Ciri- Ciri Profesi

Secara umum ada beberapa ciri atau sifat yang selalu melekat pada profesi, yaitu:

1. Adanya pengetahuan khusus, yang biasanya keahlian dan keterampilan ini dimiliki berkat pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang bertahun-tahun.
2. Adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Hal ini biasanya setiap pelaku profesi mendasarkan kegiatannya pada kode etik profesi.
3. Mengabdikan pada kepentingan masyarakat, artinya setiap pelaksana profesi harus meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat.
4. Ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Setiap profesi akan selalu berkaitan dengan kepentingan masyarakat, dimana nilai-nilai kemanusiaan berupa keselamatan, keamanan, kelangsungan hidup dan sebagainya, maka untuk menjalankan suatu profesi harus terlebih dahulu ada izin khusus.
5. Kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi.

Dengan melihat ciri-ciri umum profesi di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa kaum profesional adalah orang-orang yang memiliki tolak ukur perilaku yang berada di atas rata-rata.

Kode Etik Profesi

Kode etik profesi merupakan suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu.

Tujuan kode etik agar profesional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabahnya. Adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional.

Prinsip- Prinsip Etika Profesi :

1. Tanggung jawab
 - a. Terhadap pelaksanaan pekerjaan itu dan terhadap hasilnya.
 - b. Terhadap dampak dari profesi itu untuk kehidupan orang lain atau masyarakat pada umumnya.
2. Keadilan. Prinsip ini menuntut kita untuk memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya.
3. Otonomi. Prinsip ini menuntut agar setiap kaum profesional memiliki dan di beri kebebasan dalam menjalankan profesinya.

Tujuan Kode Etik Profesi :

1. Untuk menjunjung tinggi martabat profesi.
2. Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota.
3. Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi.
4. Untuk meningkatkan mutu profesi.
5. Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi.
6. Meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi.
7. Mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat.
8. Menentukan baku standarnya sendiri.

Adapun fungsi dari kode etik profesi adalah :

1. Memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan.
2. Sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan.
3. Mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Etika profesi sangatlah dibutuhkan dalam berbagai bidang.

2.2 Pelanggaran Kode Etik Profesi Pada Proyek Hambalang

Berikut prosedur yang dilanggar dalam proyek hambalang , yaitu sebagai berikut :

1. a. Kepala BPN menerbitkan surat keputusan pemberian hak pakai tanggal januari 2010 bagi Kemenpora atas tanah seluas 312.448 m² di desa Hambalang. Padahal, persyaratan berupa surat pelepasan hak dari pemegang hak sebelumnya patut diduga palsu.
b. Kabag Persuratan dan Kearsipan BPN atas perintah Sestama BPN menyerahkan SK hak pakai bagi Kemenpora kepada IM tanpa ada surat kuasa dari Kemenpora selaku pemohon hak, sehingga diduga melanggar kep ka. BPN tahun 2005 jo kep. Ka. BPN 1 tahun 2010.
2. Bupati Bogor menandatangani site plan meskipun Kemenpora belum/tidak melakukan studi Amdal terhadap proyek pembangunan P3SON Hambalang, sehingga diduga melanggar UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan diduga melanggar Peraturan Bupati Bogor Nomor 30 tahun 2009 tentang Pedoman Pengesahan Master Plan, site plan dan peta situasi
3. Kepala Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor menerbitkan IMB meskipun Kemenpora belum melakukan studi Amdal terhadap proyek pembangunan P3SON sehingga diduga melanggar Perda Kabupaten Bogor Nomor 12 tahun 2009 tentang Bangunan Gedung.
4. Direktur Penataan dan Lingkungan Kementerian PU memberikan pendapat teknis yang dimaksud dalam PMK 56/PMK.02/2010, tanpa memperoleh pendelegasian dari Menteri Pekerjaan umum sehingga diduga melanggar Permen PU Nomor 45 tahun 2007.

5. Menteri Keuangan dan Dirjen Anggaran setelah melalui proses penelaahan secara berjenjang menyetujui memberikan dispersepsi perpanjangan batas waktu revisi RKA-KL tahun 2010 dan didasarkan pada data dan informasi yang tidak benar, yaitu sebagai berikut :
6. a. Sesmenpora mengajukan permohonan revisi RKA-KL tahun 2010 pada tanggal 16 November 2010, sehingga diduga melanggar PMK 69/PMK.02/2010 dan 180/PMK.02/ 2010.
7. a. Sesmenpora menandatangani surat permohonan persetujuan kontrak tahun jamak tanpa memperoleh pendelegasian dari menpora sehingga diduga melanggar PMK 56/PMK.52/2010.
b. Menpora diduga membiarkan Sesmenpora melaksanakan wewenang Menpora dan tidak melaksanakan pengendalian serta pengawasan sebagaimana dimaksud PP 60 tahun 2008.
8. Menteri Keuangan menyetujui kontrak tahun jamak dan dirjen anggaran menyelesaikan proses persetujuan kontrak tahun jamak setelah melalui proses penelaahan secara berjenjang secara bersama-sama meskipun diduga melanggar PMK 56/PMK.52/2010 antara lain sebagai berikut.
a. Tidak seluruh unit bangunan yang hendak dibangun secara teknis harus dilaksanakan dalam waktu lebih dari satu tahun anggaran.
b. Permohonan persetujuan kontrak tahun jamak tidak diajukan oleh menteri atau pimpinan lembaga.
c. RKA-KL kemenpora 2010 (revisi) yang menunjukkan kegiatan lebih dari satu tahun anggaran belum ditandatangani oleh dirjen anggaran.
9. Dirjen anggaran menetapkan RKA-KL Kemenpora tahun 2011 dengan skema tahun jamak sebelum penetapan proyek tahun jamak disetujui. Dirjen anggaran diduga melanggar PMK 104/PMK.02/2010
10. a. Sesmenpora menetapkan pemenang lelang konstruksi dengan nilai kontrak di atas Rp 50 miliar tanpa memperoleh pendelegasian dari Menpora. Sehingga diduga melanggar Keppres 80 tahun 2003.
b. Menpora diduga membiarkan Sesmenpora melaksanakan wewenang Menpora tersebut dan tidak melakukan pengendalian dan pengawasan melainkan diatur oleh rekanan yang direncanakan akan menang. Diduga melanggar Keppres Nomor 80 Tahun 2003.
c. Proses evaluasi dan prakualifikasi dan teknis terhadap pekerjaan konstruksi pembangunan P3SON Hambalang (bukan) dilakukan oleh panitia pengadaan melainkan diatur oleh rekanan yang direncanakan akan menang. Sehingga diduga melanggar Keppres 80 tahun 2008.
d. Adanya rekayasa proses pelelangan pekerjaan konstruksi pembangunan P3SON Hambalang untuk memenangkan kerja sama operasi (KSO) AW yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 1. Mengumumkan lelang dengan informasi yang tidak benar.

2. Untuk mengevaluasi kemampuan dasar (KD) KSO-AW digunakan dengan cara penggabungan nilai dua pekerjaan sedangkan untuk peserta lain KD digunakan dengan nilai proyek tertinggi yang pernah digunakan, sehingga menguntungkan KSO- AW. Hal ini diduga melanggar PP 29 tahun 2000 dan Keppres 80 Tahun 2003.
11. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi KSO-AW menyubkontrakkan pekerjaan utamanya (konstruksi) kepada perusahaan lain sehingga diduga melanggar keppres 80 tahun 2003.

2.3 Ketidak Jujuran Hasil Survey (Lokasi Bukit Hambalang Tidak Layak di Bangun Komplek Sport Centre)

Ketidak jujuran hasil survey/ penipuan data survey adalah salah satu pelanggaran Dewan Akreditasi Rekayasa dan Teknologi (ABET) kode etik insinyur atas dasar prinsip point ke II yang berbunyi “Bersikap jujur dan tidak memihak, dan melayani dengan kesetiaan masyarakat, petinggi mereka dan klien”. Dalam hal ini konsultan perencana tidak bertindak jujur tidak menunjukkan hasil survey yang sebenarnya karena pada kawasan hambalang tidak layak untuk dibangun gedung sarana olah raga *Sport Centre*.

2.4 Adanya Mark Up Anggaran Proyek

Salah satu isu-isu yang melanggar kode etik profesi pada proses pembangunan sarana olah raga *sport centre* adalah adanya *Mark Up* Anggaran proyek. *Mark Up* anggaran proyek biasanya dilakukan kontraktor untuk menghindari kerugian akibat naiknya harga barang/ material. Namun pada kasus proyek hambalang *Mark Up* anggaran sengaja dilakukan oleh beberapa pihak untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. *Mark Up* yang seperti ini bisa dikategorikan dalam tindak pidana korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi mengaku telah menemukan bukti kuat proyek gedung olahraga di Bukit Hambalang, Sentul, Bogor, telah di-*markup* atau digelembungkan. Menurut Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas, penggelembungan dana proyek itu cukup besar.

"Ada penggelembungan (dana) secara cepat sekali dalam jumlah yang spektakuler," kata Busyro di kantornya, Selasa, 10 Juli 2012.

2.5 Pelanggaran Prinsip Dasar Dan Etika Panitia Lelang

Pada saat melaksanakan pelelangan pekerjaan pada instansi pemerintah, setiap panitia lelang harus tunduk pada ketentuan yang berlaku, yaitu Keppres nomor 80 tahun 2003 serta perubahannya ataupun aturan yang baru, yaitu Perpres nomor 54 tahun 2010. Dalam mengambil sebuah keputusan, mereka harus berpegang pada prinsip-prinsip dasar dan juga harus mengikuti etika pengadaan seperti yg sudah ditentukan oleh aturan-aturan tsb.

Prinsip dasarnya adalah sbb:

1. efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;

2. efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
3. terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;
4. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya;
5. adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun;
6. akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.

Pada kasus pembangunan sarana olah raga *sport centre* ada beberapa kasus pelanggaran prinsip dasar dan etika panitia lelang, diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Dalam proyek pembangunan sarana olah raga *sport centre*, pihak yang memenangkan tender, yaitu PT Adhi Karya , mensubkontrakkan kembali PT yang lain dalam pembangunannya. Penelusuran Tempodi Hambalang juga menemukan Dutasari ternyata menggarap rekrutmen personel satuan keamanan proyek. Pekerjaan Dutasari pun ada yang disubkontrakkan lagi ke perusahaan lain, antara lain PT Kurnia Mutu yang menyuplai pipa tembaga untuk penyejuk udara dan PT Bestindo Aquatek Sejahtera yang menyediakan sistem pengolahan limbah domestik.
- 2) Proses pemenangan tender yang terkesan asal-asalan .Hal ini terbukti PT adhi karya yang merupakan pihak yang memenangkan tender,padahal ada suatu hal yang menyebabkan Adhi tidak menang, namun tetap diloloskan.
- 3) Proses pembangunan yang tidak di di pantau lebih lanjut pelaksanaannya, hal ini terlihat dalam proses proyek , pihak kementerian membiarkan dalam artian menyerahkan sepenuhnya pada sesmenpora bertindak sendiri dalam menjalankan proyek. Disini cukup membuktikan bahwa SDM yang terlibat dalam proyek hambalang ini mengandung aspek SDM yang tidak berkualitas sehingga mengakibatkan buruknya pengendalian dalam pelaksanaan proyek yang ada.

BAB III KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. etika tidak lain adalah aturan perilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antara sesamanya dan menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk. Kode Etik juga dapat diartikan sebagai pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku.
2. Banyak sekali pelanggaran-pelanggaran dalam kasus proyek hambalang ini ditemukan prosedur prosedur yang tidak sesuai dengan prosedur seharusnya.
3. Adanya *Mark Up* anggaran pada kasus proyek hambalang. *Mark Up* anggaran sengaja dilakukan oleh beberapa pihak untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya demi kepentingan pribadi. *Mark Up* yang seperti ini bisa dikategorikan dalam tindak pidana korupsi.
4. Ketidak jujuran hasil survey/ penipuan data survey adalah salah satu pelanggaran Dewan Akreditasi Rekayasa dan Teknologi (ABET) kode etik insinyur atas dasar prinsip point ke II yang berbunyi “Bersikap jujur dan tidak memihak, dan melayani dengan kesetiaan masyarakat, petinggi mereka dan klien”. Dalam hal ini konsultan perencana tidak bertindak jujur tidak menunjukkan hasil survey yang sebenarnya karena pada kawasan hambalang tidak layak untuk dibangun gedung sarana olah raga *Sport Centre*.